

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Cirebon menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2011, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, serta pendayagunaan yang terdapat pada pasal 27 bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Sistem pengelolaan BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan cara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan melalui pendistribusian dana ZIS yang akan disalurkan kepada UMKM Kerajinan Wadah Tisu di Greded Kabupaten Cirebon. Sehingga bisa membantu para mustahiq yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya dengan menyalurkan dana ZIS secara adil, rata dan tepat sasaran yang berhak menerima bantuan dari BAZNAS kabupaten Cirebon. Salah satu yang menerima bantuan BAZNAS Kabuapten Cirebon adalah UMKM (Komunitas) kerajinan wadah tisu di Greded Kabupaten Cirebon. Sistem Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Cirebon Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat serta tujuan BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam program memuzakkikan mustahiq.
2. Dampak dari sistem pengelolaan ZIS dalam peningkatan UMKM kerajinan wadah tisu di Greded Kabupaten Cirebon atau yang lebih dikenal oleh kalangan masyarakat ialah FKDC berdampak positif. Dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS, FKDC dapat menyerap tenaga kerja yang tidak mempunyai pengangguran, memfasilitasi tempat untuk orang-orang yang mau belajar dalam kerajinan pembuatan wadah tisu. Dan melatih mental spiritual bagi orang-orang yang mempunyai

keterbatasan fisik (disabilitas) agar mereka mempunyai kepercayaan diri. Sehingga usaha mereka berkembang dengan baik. Dilihat dari segi perekonomian dan sumber daya manusia, mereka mengalami peningkatan pendapatan setiap bulannya dari hasil keuntungan yang mereka dapatkan sehingga dapat mengentas tingkat kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Pendayagunaan yang dilakukan oleh FKDC ini melalui pelatihan pembuatan wadah tisu dan konseling atau penyuluhan mental penyandang disabilitas agar memunculkan rasa kepercayaan diri dan mengembangkan kewirausahaan daerah yang berpotensi.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian peneliti memberikan saran baik terhadap lembaga yang menjadi objek penelitian maupun kepada pihak UMKM kerajinan wadah tisu, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Untuk penelitian kedepan memperluas waktu observasi dengan periode waktu yang lebih lama dan diharapkan dapat melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan alat ukur dalam menilai sistem pengelolaan dan dampak dalam peningkatan UMKM kerajinan wadah tisu di Gregeg Kabupaten Cirebon.
2. Untuk lembaga BAZNAS Kabupaten Cirebon agar lebih rutin lagi dalam melakukan pengawasan terhadap UMKM yang menerima bantuan dari dana ZIS. Sehingga UMKM ini dapat mengembangkan usahanya lebih luas dan dapat mencapai tujuan BAZNAS Kabupaten Cirebon program memuzakkikan mustahiq.
3. Untuk UMKM Kerajinan wadah tisu di Gregeg Kabupaten Cirebon agar dapat mengembangkan kerajinan wadah tisu yang lebih menarik dan estetik sehingga orang-orang yang melihat hasil kerajinan mereka tertarik. Dan membantu BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam mensosialisasikan tentang pentingnya berzakat. Sehingga dapat membantu BAZNAS kabupaten Cirebon dalam mensosialisasikan tentang

zakat supaya orang-orang yang mempunyai harta sudah mencapai nisab dan haulnya untuk berzakat.

